

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang praktek distribusi zakat, infaq dan sedekah untuk mengurangi kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara tahun 2020 maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi induk organisasi yang mengelola dana ZIS supaya *maqashid syariah* zakat yaitu mengentaskan kemiskinan tercapai. Dibentuknya BAZNAS kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Jepara bertujuan: *pertama*, untuk mengoptimalkan tingkat kedisiplinan dalam membayar ZIS muzaki di wilayah Kabupaten Jepara. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik terhadap muzaki karena BAZNAS sebagai mediator antara muzaki dengan mustahik. *Ketiga*, mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan ZIS agar distribusi zakat mampu berorientasi jangka panjang. *Keempat*, menghasilkan data muzaki dan mustahik yang akurat agar tidak terjadi kesalahan distribusi ZIS kepada yang tidak berhak.
2. BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengumpulkan dana ZIS adalah dengan menarik dana ZIS dari ASN yang beragama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Jepara melalui Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan Instruksi Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Kabupaten Jepara melalui BAZNAS Kabupaten Jepara, BAZNAS Kabupaten Jepara menjadikan ASN yang beragama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Jepara sebagai muzaki agar menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Mekanisme pengumpulan dana zakat dari ASN yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Jepara yaitu gaji ASN yang telah memenuhi *nishab* secara otomatis di potong oleh UPZ OPD Kabupaten Jepara sebesar 2.5% dari pendapatan kotor ASN tersebut. Setelah dana zakat terkumpul oleh UPZ masing-masing OPD, selanjutnya dana ZIS tersebut diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara secara global. Sedangkan untuk pendistribusian dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

dilaksanakan secara konsumtif dan produktif sesuai dengan kondisi mustahik. Dalam menentukan program pendistribusian dan nominal bantuan yang di salurkan, sebelumnya BAZNAS Kabupaten Jepara melaksanakan survey terkait keadaan sosial dan ekonomi calon mustahik.

3. Pendistribusian dana ZIS secara produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara per tahun 2020 sebesar Rp 197.566.500,- yang dalam pendistribusiannya diserahkan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, bekerjasama dengan UPZ di wilayah Kabupaten Jepara atau dipergunakan mengadakan kegiatan yang menunjang *skill* mustahik. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jepara yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha, memfasilitasi pelatihan kerja atau keterampilan, melaksanakan program ZCD (*Zakat Community Development*) melalui komunitas desa, dan memberikan motivasi kepada mustahik agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Per tahun 2020 tercatat mustahik menerima bantuan modal usaha dengan nominal mulai dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.500.000,- yang dalam pendistribusiannya bisa diserahkan dalam bentuk barang atau uang tunai secara langsung. Berbagai upaya telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk menuju perkembangan yang lebih baik lagi, tetapi terdapat beberapa faktor penghambat kurang berhasilnya tujuan dari pendistribusian ZIS untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu; *pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat akan berzakat. *Kedua*, mustahik yang kurang memiliki keterampilan. *Ketiga*, tidak adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Jepara mengadakan evaluasi terhadap program kerja yang selama ini berjalan, sehingga dapat mengetahui sejauh mana program tersebut dapat benar-benar mengentaskan kemiskinan mustahik.
2. BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan fungsi pengawasan secara langsung secara berkala terhadap mustahik yang

mendapat bantuan secara produktif, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap program kerja yang akan dilaksanakan kembali.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam tentang efektifitas dan strategi pendistribusian dana ZIS baik secara konsumtif maupun produktif di lembaga-lembaga lain maupun di BAZNAS Kabupaten Jepara.

